



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana non kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

13. Peraturan Menteri...

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah;
5. Puskesmas dan Jaringannya adalah seluruh Puskesmas dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Tengah;
6. Jasa Pelayanan adalah Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
7. Medis adalah Tenaga Dokter di Puskesmas;
8. Paramedis adalah tenaga kesehatan dibidang Farmasi, Kebidanan, Perawatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan lainnya di Puskesmas;
9. Non Paramedis adalah tenaga selain tenaga paramedis di puskesmas;
10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB II PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 2

Rekening Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Bendahara di 17 Puskesmas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari BPJS Kesehatan disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

Pasal 4...

Pasal 4

Pembayaran klaim non kapitasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi :

1. Pelayanan Ambulans
2. Pelayanan obat program rujuk balik
3. Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis
4. Pelayanan rawat inap tingkat pertama
5. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal
6. Pelayanan Kontrasepsi
7. Pelayanan protesa gigi

Pasal 5

Pendapatan dana non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke rekening FKTP disetor terlebih dahulu ke kas daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

Pasal 6

- (1) Biaya Rujukan Ambulance diperuntukan untuk :
 - a. Jasa Pelayanan Rujukan 50%
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) 50%
- (2) Pembagian Jasa Rawat Inap terdiri dari:
 - 1). Jasa Pelayanan 70 % dengan rincian :
 - a. Medis 30%
 - b. Paramedis 70%
 - 2). Makan minum Pasien Rawat Inap 30 %

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh Tengah) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 1112